



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 184 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1197 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017 telah ditetapkan Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1197 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya sebagai penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW di wilayah secara Non Tunai melalui Rekening Ketua RW dan Ketua RT.
2. Ketentuan diktum KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA : Penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicatat dalam buku register pengeluaran keuangan RT dan RW setiap bulannya sesuai dengan format 1 Lampiran Keputusan Gubernur ini dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada warga melalui mekanisme Musyawarah RT/Musyawarah RW yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan tembusan disampaikan kepada Lurah.

3. Ketentuan diktum KEEMPAT diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Penatausahaan keuangan atas pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan berdasarkan bukti transfer dan daftar penerima sesuai dengan format 2 Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 184 TAHUN 2018
Tanggal 29 Januari 2018

- FORMAT 1 : BUKU REGISTER PENGELUARAN UANG PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.
- FORMAT 2 : TANDA TERIMA PENYALURAN UANG PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ames Baswedan
AMES BASWEDAN

**BUKU REGISTER PENGELUARAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS
DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

BULAN :

RT/RW :

KELURAHAN :

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
I	SALDO BULAN LALU	Rp.	
II.	PENERIMAAN UANG PENYELENGGARAAN BULAN INI	Rp.	
	JUMLAH PENERIMAAN (saldo + penerimaan)	Rp.	
III.	PENGELUARAN		
1.	Pembelian..... (dilaporkan sesuai dengan pengeluaran di wilayah)	Rp.	
2.	Pembelian..... dst	Rp.	
	JUMLAH PENGELUARAN	Rp.	
IV	SISA UANG PENYELENGGARAAN (jml penerimaan – jml pengeluaran) Menjadi saldo bulan berikutnya	Rp.	

Jakarta,

KETUA RT/RW.....

Bendahara RT/RW,

Tanda Tangan dan Stempel RT/RW
Nama Jelas RT/RW

Tanda Tangan dan Nama Jelas

Tembusan

Lurah

TANDA TERIMA PENYALURAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS
DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BULAN :
 TAHUN :
 KODE REKENING : 5.2.2.03.80
 KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA ADM/KABUPATEN ADM :

No	RT/RW	Nama RT/RW	Jumlah	Tandatangan/stempel
1.	RW.01		Rp.....	1.
2.	RT.002		Rp.....	2.
3.	RT.003		Rp.....	3.
4.	RT.004		Rp.....	4.
5.	RT.005		Rp.....	5.
6.	dst.....		Rp.....	6.
		Jumlah	Rp.....	
1.	RW.02		Rp.....	1.
2.	RT.001		Rp.....	2.
3.	RT.002		Rp.....	3.
4.	RT.003		Rp.....	4.
5.	RT.004		Rp.....	5.
6.	dst.....		Rp.....	6.
		Jumlah	Rp.....	
		Jumlah Keseluruhan	Rp.....	

Jakarta,

BENDAHARA PENGELUARAN
KELURAHAN,

Nama Jelas
Tanda Tangan

.....
NIP.....

LURAH.....,

Nama Jelas
Tanda Tangan dan Stempel

.....
NIP.....